



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0087 TAHUN 2026

TENTANG

**PELAKSANA DAN SEKRETARIAT DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA INDONESIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT MASA BAKTI 2025 – 2029**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna keberlanjutan aktivitas Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang telah selesai melaksanakan tugas akan menjadi Purnapasukan Pengibar Bendera Pusaka Duta Pancasila, yang diwadahi dalam Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Kota ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2025 - 2029 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANA DAN SEKRETARIAT DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT MASA BAKTI 2025-2029.
- KESATU : Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2025 - 2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah guna menjadi teladan dalam mengarusutamakan nilai - nilai Pancasila, Kebangsaan, Persatuan dan Kesatuan, cinta tanah air, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa;
 2. Melaksanakan Pembinaan lanjutan kepada purna paskibraka duta pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan kepada purna paskibraka;
 3. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila di Daerah.
- KETIGA : Pelaksana Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menyampaikan laporan kepada Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Pusat.
- KEEMPAT : Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menyampaikan laporan dan kinerja Kepada Walikota.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia
2. Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Surat Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0087 Tahun 2026
Tanggal 7 September 2026

PELAKSANA DAN SEKRETARIAT DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA INDONESIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT MASA BAKTI 2025 - 2029

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Walikota	Pembina
2.	Virga Dama Wicaksana	Ketua pelaksana
3.	Diki Andrianto	Wakil Ketua
4.	Raisya Noerkamila	Sekretaris
5.	Keita Almaidah Koloay	Kepala Bidang Dukungan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta pancasila
6.	Muhammad Afdan Aldriko	Kepala Bidang Aktualisasi Nilai- Nilai Pancasila
7.	Fabian Putra Agustaf	Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi
8.	Akmal Fairuz	Kepala Bidang Komunikasi, Teknologi, dan Informasi
SEKRETARIAT		
1.	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat	Ketua
2.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
3.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
4.	Suku Dinas Pendidkan dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
5.	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
6.	Suku Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


HN MUTMAINNAH
NIP. 197103271991012001